



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
LENTERA SANGGAR RAINBOW**

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 7.1.8/UN32.1/KP/2022

Nomor: AHU-0001712.AH.01.04 2022

Pada hari ini, Sabtu, 8 Januari 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr.Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes. : Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Fadly Halim Hutasuhut, S.IP, MPS.Sp: Ketua Yayasan Lentera Sanggar Raibow oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lentera Sanggar Rainbow yang berkedudukan di Jalan Ciguruwik, Kav. Griya Madani no 3A, Desa Cipondoh Girang, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar dosen PLB FIP UM dan Yayasan Lentera Sanggar Raibow
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Menjadi Narasumber Seminar) minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan dosen sejumlah 3 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Judul Seminar	Nama Dosen/Universitas	Mahasiswa Yang Terlibat/NIM/Universitas	Lokasi Seminar	Dana (Rp.)	Sumber Dana	Waktu Penelitian
1	Seminar Nasional tentang Landsan dan Konsep Pendidikan Inklusif Yayasan Lentera Sanggar Rainbow	1. Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd 2. Dr. Ranti Novianti, M.Pd. 3. Umi Safiul Ummah, S.Pd, M.Pd		Hybrid	Rp. 5.000.000,-	PLB FIP UM – LENT ERA SANG GAR RAINB OW	Januari – Juni 2022

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebesar Rp. 5.000.000,- dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Januari 2022 sampai dengan Juni 2023

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes

PIHAK KEDUA,



Fadly Halim Hutasuht, S.IP, MPS.Sp

Mengetahui



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA